



DINAS SOSIAL

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang



**TAHUN
2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini berhasil diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama tahun anggaran 2021.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta bermanfaat bagi seluruh aparat di Dinas Sosial khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini dimasa mendatang.

Demikian semoga bermanfaat.

Pangkajene Sidenreng, 03 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial



SOALIHIN, S. Pd., M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19660717 199103 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI	2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
I.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	4
I.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 SASARAN STRATEGIS.....	10
3.2 REALISASI ANGGARAN	14
BAB IV PENUTUP	17
DAFTAR TABEL	
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja	8
Tabel 2.2 IKU Dinas Sosial.....	9
Tabel 3.1 Skala Nilai Tingkat Kinerja	10
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	10
Tabel 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran	11
Tabel 3.4 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 1 Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	12
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Mendukung Sasaran	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial	7
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Dinas Sosial.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Di sinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam dalam rangka merelisasikan setiap program SKPD dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya. Sehingga Aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal yang kedua dukungan peralatan yang lebih memadai.

Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberi kewenangan dan tanggungjawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategis yang dimaksud tentu saja memerlukan kerjasama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati instansi yang ada dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial.

Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menyimpulkan bahwa penanganan Bidang Sosial ini dapat dimunculkan dengan isu strategis, yaitu:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial.
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Suistainable Development Goals).
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kebijakan-kebijakan nasional mempengaruhi pemerintah daerah, misalnya kewajiban untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh dalam bidang sosial,

sehingga diperlukan berbagai strategi dalam penyelenggaraannya.

Sebagai kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan Visi Dinas Sosial sebagai berikut yang tertuang dalam Renstra:

"Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Perluasan Jangkauan dan Perlindungan Sosial".

Adapun Misi Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat bagi warga yang kurang mampu dengan program jaminan kesehatan nasional.
4. Meningkatkan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Pencegahan disfungsi sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan nasional.

Misi yang Bupati yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Sosial tercantum pada misi ke 2 yaitu:

"Memajukan Usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Pada masa ini, fokus ke arah pembangunan yang terkait dengan bidang sosial yaitu:

1. Meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi Penyanda Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang sosial yang layak, memadai dan berkualitas.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana alam/sosial.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial”.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.

- ***Sub bagian perencanaan dan keuangan*** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

- **Sub bagian umum dan kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.

c. **Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

- **Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Disabilitas, dan Lanjut Usia** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan lanjut usia terlantar.
- **Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- **Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.

d. **Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan bencana, warga negara migran, dan taman makam pahlawan.


- **Seksi Pemberdayaan Sosial** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan

Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial.

- **Seksi Penanganan Bencana** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan bencana.
- **Seksi Penanganan Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan pengelolaan taman makam pahlawan.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra 2018-2023, Rencana Kerja (Renja) 2021, IKU dan APBD TA.2021. Dinas Sosial telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2021
Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin	16.208
	Jumlah PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	55.532
	Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	6

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2021 sasarannya adalah Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat dimana indikatornya yakni Jumlah Rumah Tangga Miskin dengan target 16.208 Kepala Keluarga, Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) target 55.532 Jiwa dan Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina target 6 Lembaga.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Sosial telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2 IKU Dinas Sosial

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Sumber Data
Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Kepala Keluarga	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Jiwa	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	Lembaga	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 3.1 Skala Nilai Tingkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

3.1 SASARAN STRATEGIS

1. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel di bawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial untuk tahun 2021. Pencapaian Indikator tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
-------------------	-------------------	--------	-----------	-----------

Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin	16.208 Kepala Keluarga	17.060 KK	105,3
	Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	55.532 Jiwa	50.843 Jiwa	91
	Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	6 Lembaga	6 Lembaga	100
RATA-RATA CAPAIAN				98

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat” dengan indikator indikatornya yakni Jumlah Rumah Tangga Miskin dengan target 16.208 Kepala Keluarga, Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) target 55.532 Jiwa dan Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina target 6 Lembaga dengan rata-rata capaian yaitu 98% (Sangat Tinggi).

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
	2019	2020	2021
Jumlah Rumah Tangga Miskin	10.139	18.637	17.060
Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	31.653	31.921	50.843
Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	7	7	6

Realisasi capaian untuk indikator Jumlah Rumah Tangga Miskin dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, dimana tahun 2019 sebanyak 10.139 Kepala Keluarga meningkat menjadi 18.637 Kepala Keluarga di tahun 2020, dan

tahun 2021 menjadi 17.060 Kepala Keluarga. Indikator Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) realisasi pada tahun 2019 sebanyak 31.653 Jiwa, tahun 2020 sebanyak 31.921 Jiwa dan tahun 2021 sebanyak 50.843 Jiwa. Indikator Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina realisasi pada tahun 2019 sebanyak 7 Lembaga, tahun 2020 sebanyak 7 Lembaga dan tahun 2021 sebanyak 6 Lembaga.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Angka Kemiskinan tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan target realisasi sasaran 1 tahun ini dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI	CAPAIAN %
Jumlah Rumah Tangga Miskin	16.208	17.060	105,3
Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	55.532	50.843	91
Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	6	6	100

Perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada target jangka menengah Jumlah Rumah Tangga Miskin sebesar 16.208 Kepala Keluarga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 17.060 Kepala Keluarga dengan capaian sebesar 105,3%. Target Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sebesar 55.532 Jiwa realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 50.843 Jiwa dengan capaian sebesar 91%. Target Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina sebesar 6 Lembaga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 6 Lembaga dengan capaian sebesar 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tercapainya sasaran “Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial” dapat diukur melalui indikator “Persentase Warga Negara yang Diberdayakan dan Menerima Perlindungan Sosial”.

Beberapa kegiatan terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal. Faktor penghambatnya adalah adanya pemotongan anggaran dan pandemi covid-19 yang mengharuskan pembatasan ruang gerak (mobilitas) orang demi kepentingan melindungi kesehatan publik.

Untuk perbaikan dimasa mendatang, terutama dalam rangka memenuhi administrasi transparan dan akuntabel serta menciptakan dan menjaga kesinambungan yang berkelanjutan dari suatu program diharapkan anggaran dapat ditingkatkan demi kelancaran tercapainya rencana kinerja kegiatan serta peningkatan akomodir capaian kinerja dan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dan didukung pandemi segera berakhir.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran “Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial” ini adalah sebesar Rp.4,073,863,000,- (*Empat Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Dan setelah Perubahan Anggaran bertambah menjadi Rp. 4,946,553,180,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*) dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 4,781,729,154,- (*Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah*) dengan capaian sebesar 96%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat” sebanyak 6 program. Berikut ini disajikan program dan kegiatan beserta capaian target kinerja pada masing-masing kegiatan.

Tabel 3.6 Target dan realisasi kinerja mendukung sasaran

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
----	----------------------	--------	-----------	---------

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber • Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.614 KK	11.130 KK	100 Persen
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber • Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	100 Persen
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100 Persen	86,82 Persen	86,82
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Persen	73,64 Persen	73,64 Persen
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan • Sosial	15 Orang	11 Orang	73 Persen
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, • Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.170 Orang	14 Orang	0,64 Persen
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam • Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	100 Persen
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah • Kabupaten/Kota	5.709 Orang	144.673 Orang	100 Persen
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna • Siaga Bencana	37 Orang	37 Orang	100 Persen
PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100 Persen	33 Persen	33 Persen
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 Persen	33 Persen	33 Persen

	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Unit	1 Unit	33 Persen

3.2 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2021 sebesar 96% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp.789.105.400 (96%). Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp.720.597.799,- (98%). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp.497.417.470,-(99%). Program Penanganan Bencana sebesar Rp.198.490.400,- (99%) sedangkan pada Program Penanganan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp.35.847.400,- (96%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya meghampiri target.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	2,639,791,180	2,540,270,685	95
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85,667,000	85,453,800	100
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85,667,000	85,453,800	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,011,065,000	1,935,134,195	96
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,970,196,000	1,894,505,195	96
• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40,869,000	40,629,000	99
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,000,000	0	0
• Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8,000,000	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	234,194,500	226,822,087	97
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,858,000	18,602,177	72
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208,336,500	208,219,910	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33,082,000	32,995,000	50
• Pengadaan Mebel	-	-	0
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,082,000	32,995,000	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198,233,000	197,424,000	100
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	2,000,000	100
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196,233,000	195,424,000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69,549,680	62,441,603	90
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69,549,680	62,441,603	90
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	825,760,000	789,105,400	96
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	825,760,000	789,105,400	96
• Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	54,250,000	53,541,600	99

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber • Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	771,510,000	735,563,800	95
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	738,234,000	720,597,799	84
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	94,736,000	79,319,000	84
• Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	53,436,000	38,313,000	72
• Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	41,300,000	41,006,000	99
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	643,498,000	641,278,799	100
• Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	643,498,000	641,278,799	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	504,808,000	497,417,470	99
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	504,808,000	497,417,470	99
• Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	504,808,000	497,417,470	99
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	200,511,000	198,490,400	99
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	200,511,000	198,490,400	99
• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	200,511,000	198,490,400	99
PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	37,449,000	35,847,400	96
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37,449,000	35,847,400	96
• Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37,449,000	35,847,400	96
Jumlah Total	4,946,553,180	4,781,729,154	96

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kesimpulan pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Sosial tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin	16.208	17.060	105,3
	Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	55.532	50.843	91
	Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	6	6	100
RATA-RATA CAPAIAN				98

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sasaran strategis “Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat” dengan Indikator Jumlah Rumah Tangga Miskin target sebesar 16.208 Kepala Keluarga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 17.060 Kepala Keluarga dengan capaian sebesar 105,3%. Target Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sebesar 55.532 Jiwa realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 50.843 Jiwa dengan capaian sebesar 91%. Target Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina sebesar 6 Lembaga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 6 Lembaga dengan capaian sebesar 100%. Maka capaian sasaran strategis sebesar 98% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Dinas Sosial juga mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya

pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam Pembangunan Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 2021 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Pangkajene Sidenreng, 03 Februari 2022
Kepala Dinas Sosial



SOALIHIN, S.Pd., M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19660717 199103 1 018

